



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3988);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
32. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 408.149.657.900,00 bertambah sejumlah Rp. 52.713.983.000,00 sehingga menjadi Rp. 460.863.640.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	
	1). Semula	Rp. 389.252.657.900,00
	2). Bertambah/berkurang	<u>Rp. 27.810.682.200,00</u>
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 417.063.340.100,00
2.	Belanja Daerah	
	a. Semula	Rp. 408.149.657.900,00
	b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 52.713.983.000,00</u>
	Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	<u>Rp. 460.863.640.900,00</u>
	SuRp.lus/Defisit setelah Perubahan	Rp.(24.903.300.800,00)
3.	Pembiayaan Daerah :	
	a. Penerimaan	
	1). Semula	Rp. 23.397.000.000,00
	2). Bertambah/berkurang	<u>Rp. 24.903.300.800,00</u>
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 48.300.300.800,00

b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp.	4.500.000.000,00
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	4.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	43.800.300.800,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	43.800.300.800,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
- | | | |
|---|------------|-------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 27.360.000.000,00 |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>2.440.000.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 29.800.000.000,00 |
- b. Dana Perimbangan sejumlah
- | | | |
|---|------------|-------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 319.656.892.000,00 |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>1.238.986.300,00</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan | Rp. | 320.895.878.300,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah
- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 42.235.765.900,00 |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>24.131.695.900,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan | Rp. | 66.367.461.800,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah Sejumlah
- | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 8.736.361.000,00 |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>1.330.801.800,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 10.067.162.800,00 |
- b. Retribusi Daerah Sejumlah
- | | | |
|---|------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. | 12.332.889.910,00 |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>256.648.200,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 12.589.538.110,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
- | | | |
|--|------------|----------------|
| 1). Semula | Rp. | 975.232.315,00 |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan | Rp. | 975.232.315,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah
- | | | |
|--|------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. | 5.315.516.775,00 |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>852.550.000,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Setelah Perubahan | Rp. | 6.168.066.775,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sejumlah
- | | | |
|--|------------|-------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 74.950.000.000,00 |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>1.238.986.300,00</u> |
| Jumlah Dana bagi hasil Setelah Perubahan | Rp. | 76.188.896.300,00 |
- b. Dana alokasi umum sejumlah
- | | | |
|--|------------|--------------------|
| 1). Semula | Rp. | 225.014.592.000,00 |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana alokasi umum Setelah Perubahan | Rp. | 225.014.592.000,00 |

- c. Dana alokasi khusus sejumlah
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 19.692.300.000,00 | |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah Dana alokasi khusus Setelah Perubahan | | Rp. 19.692.300.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 0,00 | |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp. 1.500.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan | | Rp. 1.500.000.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 35.928.645.900,00 | |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp. 1.450.000.000,00</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan | | Rp. 37.378.645.900,00 |
- c. Dana Penyesuaian
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 4.735.500.000,00 | |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp. 20.451.393.600,00</u> | |
| Jumlah Dana Penyesuaian Setelah Perubahan | | Rp. 25.186.893.600,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- | | | |
|--|---------------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 1.571.620.000,00 | |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp. 730.302.300,00</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Setelah Perubahan | | Rp. 2.301.922.300,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 203.144.542.928,00 | |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp. 35.012.246.101,00</u> | |
| Jumlah Belanja tidak langsung Setelah Perubahan | | Rp.238.156.789.029,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 205.005.114.973,00 | |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp. 17.701.736.899,00</u> | |
| Jumlah Belanja langsung Setelah Perubahan | | Rp.222.706.851.872,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 163.079.490.940,00 | |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp. 45.206.900.570,00</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | | Rp.208.286.391.510,00 |
- b. Belanja Subsidi
- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1). Semula | Rp. 0,00 | |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan | | Rp. 0,00 |
- c. Belanja Hibah
- | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 30.786.443.570,00 | |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp. (11.617.626.100,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan | | Rp. 19.168.817.470,00 |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 7.618.608.418,00 | |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp. 1.507.971.631,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan | | Rp. 9.126.580.049,00 |

e. Belanja Bagi Hasil			
1). Semula	Rp.	160.000.000,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(160.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.		0,00
f. Belanja Bantuan Keuangan			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp.		0,00
g. Belanja tidak terduga sejumlah			
1). Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga Setelah Perubahan	Rp.		1.500.000.000,00
(1). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1). Semula	Rp.	33.992.090.790,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>111.938.000,00</u>	
Jumlah Belanja pegawai Setelah Perubahan	Rp.		34.104.028.790,00
b. Belanja belanja barang dan jasa			
1). Semula	Rp.	76.418.930.520,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>10.841.698.673,00</u>	
Jumlah Belanja barang dan jasa Setelah Perubahan	Rp.		87.260.629.193,00
c. Belanja Modal			
1). Semula	Rp.	94.594.093.663,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>6.748.100.226,00</u>	
Jumlah Belanja modal Setelah Perubahan	Rp.		101.342.193.889,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan			
1). Semula	Rp.	23.397.000.000,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>24.903.300.800,00</u>	
Jumlah penerimaan Setelah Perubahan	Rp.		48.300.300.800,00
b. Pengeluaran			
1). Semula	Rp.	4.500.000.000,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.		4.500.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)			
1). Semula	Rp.	20.897.000.000,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>24.603.300.797,70</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Setelah Perubahan			Rp. 45.500.300.797,70
b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah			
1). Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>300.000.002,30</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman Setelah Perubahan	Rp.		2.800.000.002,30
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah			
1). Semula	Rp.	4.500.000.000,00	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan			Rp. 4.500.000.000,00

b. Piutang Daerah sejumlah			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Piutang Daerah Setelah Perubahan	Rp.		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Nopember 2010

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2010 NOMOR 7